

Autogate



(Autogate Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta / Humas Ditjen Imigrasi 2013)

Pada awal tahun 2013, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan kemudahan layanan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi melalui sistem *autogate*.

Sistem *autogate* adalah sarana perlintasan keimigrasian melalui pintu perlintasan otomatis bagi setiap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia dimana untuk membuka pintu tersebut terlebih dahulu diperlukan prosedur pemindaian paspor dan sidik jari yang tersedia pada peralatan *autogate*.

Implementasi fasilitas sistem *autogate* diberikan kepada kepada warganegara Indonesia pemegang paspor elektronik maupun paspor non elektronik dan baru terpasang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Bagi pemegang paspor elektronik, dapat langsung menggunakan fasilitas layanan *autogate* sedangkan bagi pemegang paspor non elektronik diperlukan proses registrasi terlebih dahulu berupa pemindaian paspor dan sidik jari yang tersedia di area imigrasi baik di pintu keberangkatan maupun kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan prosedur ini cukup dilakukan sekali, saat akan melintas *autogate*.
Manfaat implementasi sistem *autogate* :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mempermudah, mempercepat dan menyederahkan proses pemeriksaan keimigrasian
- Memperbaiki tata kerja imigrasi : akuntabilitas
- Meminimalisir interaksi petugas dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan praktek pungli.